



**P U T U S A N**  
**NOMOR 5/PDT/2018/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

--- Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia**,  
beralamat di Jalan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat, selanjutnya  
disebut sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat III ;**

**L a w a n**

**YAYASAN RIAU MADANI** Badan Hukum, berdomisili di Pekanbaru, Jalan  
Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, didirikan berdasarkan Akta Notaris  
Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris  
Ridnofendi, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 3216.AH.01.04.Tahun 2010  
tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani,  
selanjutnya disebut **sebagai Terbanding semula sebagai PENGGUGAT ;**  
Dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yaitu **SURYA DARMA, S.Ag.,S.H.,**  
**MATURIDI., AHMAD JHONI, S.H., dan RIO RIZAL,S.H.,M.H;**

**PT. Riau Bara Harum**, beralamat di Jalan Alaydrus No. 82 Jakarta Pusat  
selanjutnya disebut **sebagai Turut Terbanding I semula sebagai**  
**Tergugat I ;**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**,  
beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal  
Gatot Subroto Jakarta Pusat, **selanjutnya disebut sebagai Turut**  
**Terbanding II semula sebagai Tergugat II ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **KRISNA RYA, SH.MH.,**  
**SUPARDI, SH., ENDI SUGANDI, SH.MH., Drs. AFRODIAN LUTOIFI,**  
**SH.,M.Hum., YUDI ARIYANTO, SH.MT., MARIANA TUTY SIRAIT, SH.,**  
**SRIWATI, SH., M. ZAENURI, SH., FRANCISCA BUDYANTI .SH.MH,**  
**WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH dan MICHAEL EDWARD, SH.,**  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.5/MENLHK/SETJEN/KUM.5/2/

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanggal 23 Februari 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 27 Februari 2017 dibawah No.26/SK/PDT/2017//PN.Rgt;

**Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Bupati Kabupaten Indragiri Hulu)**, beralamat di Jalan Pematang Rebah, Rengat, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula sebagai Tergugat IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu AFRIZON RIZALPUTRA. SH, AFRIDA, SH, ATPAS FERI, SHi.MH., M.RIZAL SURYA PUTRA, RONIUS PRAWIRA, SH. dan AGUSTIAN, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 25 Oktober 2016, dibawah Nomor: 100/SK/X/2016/PN.Rgt.

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Januari 2018 Nomor 5/Pen.Pdt/2018/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rgt. tanggal 8 Nopember 2017 ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 26 September 2016, dibawah Nomor Register : 22/Pdt/G/2016/PN.Rgt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan “.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 41 Tahun

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan, menyatakan “ Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan “;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan :

(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;

(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ,dan ;
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;-

4. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani (Bukti P- 1) ;

5. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H. (Bukti P-2) ;

6. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan, melakukan publikasi di bidang kehutanan serta melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan (*legal standing*) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perusakan hutan/kawasan hutan, hal ini sebagaimana terlihat dalam Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Riau Madani. (Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9) ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4, poin 5 dan poin 6),

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlihat dengan jelas bahwa Yayasan Riau Madani (PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formal untuk dapat melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) di bidang Kehutanan sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam hal ini adalah melakukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT ;

8. Bahwa TERGUGAT I adalah merupakan badan hukum yang melakukan usaha di bidang pertambangan batubara, dan salah satu pertambangan batubaranya adalah terletak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
9. Bahwa TERGUGAT I dalam tindak tanduknya telah melakukan kegiatan penambangan batubara di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terletak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan kemudian setelah selesai melakukan penambangan batubara tersebut, lalu TERGUGAT I meninggalkan areal pertambangan batubara tersebut dalam keadaan rusak parah tanpa direklamasi. (*Bukti P- 10*) ;
10. Bahwa luas Kawasan Hutan yang tidak direklamasi tersebut adalah seluas  $\pm 525$  (*lima ratus dua puluh lima*) hektar, dalam hal ini disebut OBJEK SENGKETA (*Bukti P-11*) ;
11. Bahwa TERGUGAT I meninggalkan OBJEK SENGKETA tanpa melakukan kewajiban reklamasi adalah sejak tahun 2013 yang lalu ;
12. Bahwa kondisi kawasan hutan yang tidak direklamasi tersebut saat ini adalah dalam keadaan rusak parah, yang mana di atas OBJEK SENGKETA terdapat 5 (*lima*) lubang besar bekas galian batubara dan saat ini kondisinya berisi air dan di sekitarnya dalam keadaan gundul tanpa ada pepohonan (*Bukti P-12*) ;
13. Bahwa luas dari kelima lubang besar yang terdapat di atas di atas OBJEK SENGKETA adalah seluas  $\pm 79$  (*tujuh puluh sembilan*) hektar dan selebihnya yaitu seluas  $\pm 446$  (*empat ratus empat puluh enam*) hektar adalah dalam kondisi gundul tanpa pepohonan, sehingga total luas kawasan hutan yang rusak parah tersebut adalah seluas  $\pm 525$  (*lima ratus dua puluh lima*) hektar ;
14. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di wilayah Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa secara geografis letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada di antara titik kordinat sebagai berikut :-

1. 00° 42' 51.07" Lintang Selatan - 102° 26' 46.26" Bujur Timur
2. 00° 43' 05.13" Lintang Selatan - 102° 26' 50.67" Bujur Timur
3. 00° 43' 08.31" Lintang Selatan - 102° 26' 57.02" Bujur Timur
4. 00° 43' 17.37" Lintang Selatan - 102° 26' 51.88" Bujur Timur
5. 00° 43' 34.61" Lintang Selatan - 102° 26' 50.52" Bujur Timur
6. 00° 43' 44.59" Lintang Selatan - 102° 26' 46.59" Bujur Timur
7. 00° 44' 10.59" Lintang Selatan - 102° 26' 27.84" Bujur Timur
8. 00° 44' 10.44" Lintang Selatan - 102° 26' 48.40" Bujur Timur
9. 00° 44' 43.09" Lintang Selatan - 102° 26' 54.14" Bujur Timur
10. 00° 45' 04.26" Lintang Selatan - 102° 27' 08.87" Bujur Timur
11. 00° 45' 18.32" Lintang Selatan - 102° 27' 01.25" Bujur Timur
12. 00° 45' 17.41" Lintang Selatan - 102° 26' 29.65" Bujur Timur
13. 00° 45' 09.88" Lintang Selatan - 102° 26' 19.09" Bujur Timur
14. 00° 44' 55.62" Lintang Selatan - 102° 26' 45.73" Bujur Timur
15. 00° 44' 07.99" Lintang Selatan - 102° 26' 26.01" Bujur Timur
16. 00° 44' 06.96" Lintang Selatan - 102° 25' 49.13" Bujur Timur
17. 00° 43' 55.61" Lintang Selatan - 102° 26' 12.25" Bujur Timur
18. 00° 43' 34.16" Lintang Selatan - 102° 25' 42.43" Bujur Timur
19. 00° 43' 12.23" Lintang Selatan - 102° 26' 21.33" Bujur Timur
20. 00° 42' 36.39" Lintang Selatan - 102° 26' 37.76" Bujur Timur;

16. Bahwa adapun batas-batas OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Alam ;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan Alam ;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai ;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Alam ;

17. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin 15 di atas, terlihat dengan jelas bahwa OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan.(*Bukti P-13a dan Bukti P-13b*);

18. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 ( *satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan* ) hektar , Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 ( *Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga* ) hektar dan Penunjukan bukan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm 11.552$  (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (Bukti P- 14a dan Bukti P-14 b);

19. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). (Bukti P-15a dan Bukti P-15 b) ;

20. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm 65.125$  (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, yang mana status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan. (Bukti P-16a dan Bukti P-16b) ;

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu pada poin 17, poin 18, poin 19 dan poin 20, maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan ;

22. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka TERGUGAT I wajib untuk melakukan reklamasi, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu menyatakan sebagai berikut :

- (1). Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah ;
- (2). Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh Pemegang Izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan ;
- (3). Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi ;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 22), maka dengan demikian jelas bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan reklamasi di kawasan hutan yang telah dijadikannya sebagai lokasi penambangan batubara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. ;

24. Bahwa TERGUGAT II adalah merupakan pihak yang telah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan pertambangan batubara di atas OBJEK SENGKETA, namun setelah memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut, TERGUGATA II telah lalai melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penambangan batubara tersebut, khususnya dalam hal tanggung jawab melakukan reklamasi terhadap OBJEK SENGKETA, sehingga kondisi OBJEK SENGKETA saat ini ditinggalkan dalam keadaan rusak parah oleh TERGUGAT I ;
25. Bahwa TERGUGAT III adalah pihak yang telah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan atau pihak yang melakukan perjanjian pertambangan batubara dengan TERGUGAT I, namun setelah memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan atau setelah melakukan perjanjian pertambangan batubara tersebut TERGUGAT III lalai melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara tersebut, khususnya masalah reklamasi, sehingga kondisi OBJEK SENGKETA saat ini ditinggalkan dalam keadaan rusak parah oleh TERGUGAT I ;
26. Bahwa TERGUGAT IV adalah pihak yang telah memberikan rekomendasi persetujuan kegiatan pertambangan batubara kepada TERGUGAT I, namun setelah itu TERGUGAT IV telah lalai melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara tersebut, khususnya dalam hal reklamasi, sehingga kondisi OBJEK SENGKETA saat ini ditinggalkan dalam keadaan rusak parah oleh TERGUGAT I ;
27. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah meninggalkan dan membiarkan OBJEK SENGKETA dalam keadaan rusak parah dan tentunya kelestarian lingkungan juga menjadi ruask, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “*Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara* “. Oleh sebab itu seharusnya TERGUGAT IV sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (mewakili Negara) adalah bertanggung jawab untuk mereklamasi OBJEK SENGKETA yang kondisinya sudah rusak parah tersebut, namun faktanya sampai sekarang TERGUGAT IV tidak mau peduli dengan keadaan OBJEK SENGKETA ;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, maka Kawasan Hutan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, dimana kawasan hutan seluas  $\pm 525$  (*lima ratus dua puluh lima*) telah menjadi rusak parah, gundul dan berubah menjadi lubang-lubang besar, sehingga hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I yang tidak melakukan reklamasi terhadap OBJEK SENGKETA seluas  $\pm 525$  (*lima ratus dua puluh lima*) hektar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan dalam hal reklamasi terhadap OBJEK SENGKETA adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk melakukan reklamasi terhadap OBJEK SENGKETA dengan cara menimbun kembali 5 (lima) lubang besar yang terdapat di atas OBJEK SENGKETA dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman kehutanan terhadap OBJEK SENGKETA yang luasnya  $\pm 525$  (*lima ratus dua puluh lima*) hektar ;





5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV untuk menanggung seluruh biaya reklamasi terhadap OBJEK SENGKETA seluas  $\pm$  525 (*lima ratus dua puluh lima*) hektar ;
6. Mewajibkan kepada TERGUGAT II untuk menjaga, mengurus, dan melindungi OBJEK SENGKETA dengan penuh tanggung jawab dan tanggung-gugat ;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar semua ongkos perkara ;

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dalam Putusan nomor 22/Pdt.G.LH/2016/PN Rgt, tanggal 8 Nopember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III untuk melakukan reklamasi terhadap objek sengketa dengan cara menimbun kembali 5 (lima) lubang besar yang terdapat di atas objek sengketa dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman kehutanan terhadap objek sengketa
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat III sebesar Rp 4.151.000,- (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan Putusan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dan kepada kedua belah pihak yang tidak hadir telah diberitahukan isi Putusan yaitu kepada Penggugat tanggal 28 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I pada tanggal 23 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kepada Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat, Kuasa Hukum Tergugat III telah menyatakan banding pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/PDT.G-LH/2016/PN.Rgt. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, dan Turut Terbanding I semula Tergugat I pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat ;[

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan memorie banding yang diterima pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 22 Maret 2018 dan diserahkan kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal 26 Maret 2018 yang pada prinsipnya mengemukakan sebagai berikut:

- A. Pengawasan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Bahwa Pembanding telah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara PT. Riau Bara Harum dahulu Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 PP Nomor 55 Tahun 2010 terdapat dalam berita acara pengawasan, verifikasi dan evaluasi;
  2. Bahwa kemudian pada tahun 2014, Pembanding telah melakukan pengawasan lanjutan atas kegiatan usaha Turut Terbanding II semula Tergugat I dengan mengirimkan surat peringatan pertama melalui surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 2982/37.03/DBT/2014 tanggal 11 Desember 2014, dilanjutkan dengan peringatan kedua dan ketiga;
  3. Bahwa karena surat teguran yang disampaikan oleh Pembanding tidak ditindaklanjuti oleh PT. Riau Bara Harum dahulu Tergugat I, selanjutnya

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.



Pembanding mengeluarkan Surat Keputusan Menteri untuk mengakhiri PKP2B PT. Riau Bara Harum dahulu Tergugat I sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 8079 K/40/MEM/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Riau Bara Harum di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

**B. Penerapan prinsip In Dubio Pro Natura adalah tidak tepat.**

1. Bahwa pemberlakuan prinsip In Dubio Pro Natura dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Perkara Lingkungan Hidup sudah sangat jelas bahwa pertanggungjawaban dalam pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diberikan kepada pihak yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kepada yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup wajib memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Dalam kaitan perkara a quo yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah PT. Riau Bara Harum dahulu Tergugat I yang melakukan penambangan dengan menimbulkan kerusakan lingkungan berupa 5 (lima) lubang besar;

**C. Putusan Yudex Factie melebihi dari apa yang dituntut.**

1. Bahwa yudex factie telah menghukum Tergugat III/Pembanding untuk melakukan reklamasi terhadap objek sengketa dengan cara menimbun kembali 5 (lima) lubang besar yang terdapat di atas objek sengketa dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman kehutanan terhadap objek sengketa;
2. Bahwa amar sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dimintakan di dalam amar putusan (petitum) namun hanya meminta Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak dituntut melakukan reklamasi terhadap objek sengketa;
3. Bahwa putusan yudex factie yang demikian telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR yaitu  
Ayat (2), Hakim wajib mengadili semua bagian dari gugatan;  
Ayat (3), Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada apa yang dituntut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen dan bukti hukum yang Pembanding sampaikan, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara pada tingkat banding untuk berkenan memutuskan dengan dictum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt.G-LH/2016/PN. Rgt tertanggal 8 November 2017;

## Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan PT. Riau Bara Harum/dahulu Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan PT. Riau Bara Harum/Tergugat I untuk melakukan reklamasi terhadap objek sengketa dengan cara menimbun kembali 5 (lima) lubang besar yang terdapat di atas objek sengketa dan kemudian melakukan penanaman kembali dengan tanaman kehutanan terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang ditujukan kepada kuasa Hukum Pembanding pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017, dan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Terbanding I pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017, kepada Terbanding II pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan kepada Turut Terbanding III pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rengat diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak diterima relas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memorie bandingnya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dari keterangan saksi Roland Pardamean Simamora yang menerangkan sesuai Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan penutupan tambang merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini PT. Riau Bara Harum dan apabila tidak melakukan reklamasi, reklamasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk kementerian ESDM dengan menggunakan uang reklamasi, yang mana uang reklamasi wajib disetorkan oleh pemohon izin pertambangan sebelum izin dikeluarkan karena jaminan reklamasi merupakan salah satu syarat wajib dalam pengurusan perizinan pertambangan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami jaminan reklamasi sebagai salah satu syarat yang wajib dalam pengurusan izin pertambangan, tentu pada saat PT. Riau Bara Harum melakukan eksplorasi pertambangan jaminan reklamasi telah dipenuhi berupa bank garansi, baik di Bank Pemerintah di Indonesia atau Cabang Bank Asing di Indonesia atau Lembaga Penjamin Milik Pemerintah dengan jangka waktu penjaminan yang disesuaikan dengan waktu jadwal reklamasi (Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri ESDM No.18 Tahun 2008) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi kementerian ESDM menyatakan tidak tahu atau pengadilan negeri Rengat berasumsi tetapi sudah menjadi kepastian dengan adanya kegiatan penambangan Batubara oleh PT. Riau Bara Harum jaminan reklamasi telah dalam penguasaan Kementerian ESDM, sehingga kesimpulan Pengadilan Negeri Rengat sudah benar dan berdasarkan hukum bahwa kementerian ESDM RI telah lalai dalam melakukan pengawasan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum Internasional berlaku asas precautionary principle atau dikenal dengan prinsip kehati-hatian untuk melindungi lingkungan hidup dan adanya ancaman serius atau sungguh-sungguh atau kerugian yang tidak terpulihkan sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat Kementerian ESDM RI tidak dapat mengatakan bahwa

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak baik PT. Riau Bara Harum dahulu Tergugat I maupun pihak yang menerbitkan Bank Garansi tidak memberitahukan kepada Pembanding bahwa jaminan yang diberikan melalui bank garansi telah habis dan harus diperpanjang, sehingga dana tersebut dikembalikan kepada PT. Riau Bara Harum dahulu Tergugat I oleh pihak Bank. Hal ini berakibat tidak adanya lagi penempatan jaminan reklamasi kepada pemerintah oleh PT. Riau Bara Harum, melainkan hal tersebut menjadi tanggungjawab Kementerian ESDM ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pula telah dengan seksama membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rgt. tanggal 8 Nopember 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara ini dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Rgt. tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pembanding, semula Tergugat III sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka pembanding, semula Tergugat III haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004, serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I :

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pdt.G/ 2016/ PN.Rgt. tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **26 Maret 2018** oleh kami **Santun Simamora., SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua, **DR. Catur Iriantoro., SH., M.Hum.** dan **Jarasmien Purba, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **2 April 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **H.P. Gultom, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DR. Catur Iriantoro,SH.M.Hum.**

**Santun Simamora, SH.,M.H.**

**Jarasmien Purba, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H.P. Gultom, SH.**

Perincian biaya banding :

1. Meterai .....Rp. 6.000.00,-

Halaman **15** dari 15 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....Rp. 5.000.00,-  
3. Administrasi Banding .....Rp. 139.000.00,-  
Jumlah .....Rp. 150.000.00,-  
( Seratus lima puluh ribu Rupiah ).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)